

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu kegiatan untuk menuju kemajuan bangsa, tetapi pada sisi lain, pembangunan menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran apalagi tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, seperti yang terjadi di rumah sakit wilayah Sampang Jawa Timur, yang menyalahi proses standar izin pengelolaan air limbah (IPAL).¹

Lingkungan merupakan faktor penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Apabila lingkungan tercemar maka kehidupan manusia dapat terganggu dan menimbulkan berbagai permasalahan. Pasal 1 butir 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perlindungan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

¹ Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/582065/polisi-telusuri-pencemaran-limbah-medisdi-sampang>, diakses pada tanggal 27/02/2021 pada waktu 10.00

Seperti halnya pada zaman sekarang ini banyak ditemukan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah, sedangkan dari sudut jenisnya dapat dibedakan atas limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Limbah berbahaya yang bersifat infeksius harus mendapatkan pengamanan yang baik sesuai dengan prosedur yang baku dan telah ditetapkan oleh pemerintah.²

Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Manusia kebanyakan akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh kesehatan. Orang yang sedang menderita sakit biasanya akan berusaha untuk mengatasi dan mengobati penyakit yang dideritanya hingga dia sembuh. Tubuh yang sehat merupakan kehendak setiap orang. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu di antaranya yang dinilai mempunyai peranan yang cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.³ Pembangunan rumah sakit yang sangat pesat, ternyata menjadi posisi yang sangat strategis pula bagi penurunan kualitas lingkungan hidup karena kegiatan rumah sakit menghasilkan beraneka ragam dengan jumlah yang cukup banyak.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, menyebutkan bahwa pengertian limbah rumah sakit adalah

² Agus Hariadi, penelitian hukum tentang aspek hukum pengelolaan limbah rumah sakit, 2005, UAJY, hlm.1..

³ Adisasmito. (2012). Sistem Kesehatan. Jakarta: PT. Gramedia Grafindo Persada.

semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas, sedangkan limbah padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan non medis. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radio aktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Limbah rumah sakit /limbah terinfeksi telah menjadi permasalahan lingkungan hidup. ⁴

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak di antara 110°33'00" dan 110°13'00" Bujur Timur, 7°34'51" dan 7°47'30" Lintang Selatan, dan memiliki luas wilayah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. ⁵ Dengan luas dan jumlah penduduk yang begitu banyak maka diperlukan juga rumah sakit yang memadai untuk menampung berbagai macam limbah rumah sakit. Banyak rumah sakit yang beroperasi di Kabupaten Sleman, yaitu Rumah Sakit Condong Catur, Rumah Sakit JIH, Rumah Sakit Umum

⁴ Aini.F,(2019)"Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit Atau Limbah B3 (Bahan Beracun Dan Berbahaya) Di Sumatera Barat" *jurnal higiene. Vol.7 No.1.hlm.*

⁵ <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman> diakses pada tanggal 27/02/2021 pada pukul 10.30.

Daerah Sleman, Rumah Sakit UAD, Rumah Sakit Umum Hermina Yogya, dan masih banyak lagi, namun dalam penulisan skripsi ini rumah sakit yang dijadikan sebagai fokus utama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menjadi tertarik untuk menulis tentang “ **Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sleman ?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sleman.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang membutuhkan pengetahuan yang terkait langsung dengan penelitian ini.
- b. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) yang dapat dijadikan bekal oleh penulis untuk terjun ke dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi, yaitu:

1. Prakusso Setiady (2017), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Nomor Mahasiswa: 8111410158, Tahun 2017, menulis dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal (Kajian Implementasi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam perlindungan dan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Soewondo Kendal ? Apakah dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif di Rumah Sakit Umum Soewondo Kendal.

Hasil penelitiannya adalah dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soewondo Kendal mengacu pada peraturan di bawahnya yakni Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah, pada tahun 2015-2016 pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soewondo Kendal berada di ambang batas. Untuk itu sesuai Pasal 12 dan 13 Perda

Nomor 10 Tahun 2004 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soewondo Kendal dapat terkena sanksi administrasi. dilakukan pencabutan ijin usaha, Gubernur berwenang mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup sesuai UUPLH yakni Pasal 28 dan 29. Dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soewondo yaitu pada kesehatan manusia, keseimbangan lingkungan, keindahan lingkungan, dan gangguan terhadap kerusakan benda. Letak perbedaannya Prakusso Setiady menulis tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal (Kajian Implementasi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.

2. A. Dzarl Al Gifari (2017) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Nomor Mahasiswa: B121 13 355, Tahun 2017, menulis dengan judul Tinjauan Hukum Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu ? Apa faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Bata Guru Kabupaten Luwu.

Hasil penelitiannya : pelaksanaan pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit Batara Guru belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit. dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 14 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan, Tata Cara dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa fasilitas pendukung pengelolaan yang belum ada di rumah sakit ini dan prosedur pengelolaan yang masih bermasalah. Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan limbah padat Rumah Sakit Batara Guru adalah :

- a. Fasilitas pengelolaan limbah padat yang belum memadai mengakibatkan terhambatnya pengelolaan limbah padat Rumah Sakit Batara Guru seperti TPS yang belum memenuhi syarat serta incinerator dan bank sampah yang belum ada di rumah sakit ini
- b. Pihak rumah sakit yang masih mengabaikan prosedur pengelolaan limbah padat seperti laporan triwulan yang belum pernah diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan prosedur pemilahan sampah yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit Batara Guru

Letak perbedaannya A. Dzarl Al Gifari menulis tentang Tinjauan Hukum Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu, sedangkan penulis hukum ini menulis tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.

3. Ra. Kusumaningtyas Suci (2007), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta , Nomor Mahasiswa: E.1103128, Tahun 2007, menulis dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta (Kajian Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), rumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah di Rumah Sakit dr. Moewardi Surakarta? Apakah pengelolaan limbah Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta sesuai standar baku mutu apabila dikaji dari UU. No. 23 Tahun 1997.

Hasil penelitiannya : pelaksanaan pengelolaan limbah di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dilaksanakan oleh seluruh pihak RSDM di antaranya Instalasi Sanitasi, IPSRS, dan Sub bagian Rumah Tangga, tidak hanya itu secara eksternal Dinas Kesehatan Kota, dan Dinas Lingkungan Hidup juga ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan limbah. Parameter yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan limbah di RSUD Dr. Moewardi Surakarta antara lain

adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah. Mengingat limbah yang dihasilkan RSUD akan berdampak negatif terhadap lingkungan, maka dari itu perlu dilakukan upaya pengelolaan terhadap limbah, di antaranya pengelolaan limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan radioaktif yang masing-masing limbah memiliki standar pengelolaan yang sudah disesuaikan dengan prosedur tetap yang ada. Untuk menanggulangi dampak limbah yang berasal dari aktifitas RSUD Dr. Moewardi Surakarta maka dilakukan upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan, dalam hal ini didasarkan atas beberapa pendekatan, yakni sebagai berikut : pendekatan teknologi, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial budaya, pendekatan Institusional. Pengelolaan limbah di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sudah sesuai standar baku mutu UU. No 23 Tahun 1997 Pasal 14 yang berbunyi ”untuk menjamin pelestarian lingkungan setiap usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini rumah sakit dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, dimana pihak RSUD juga mengacu pada peraturan di bawahnya yakni Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah, tetapi setelah dianalisa dengan menggunakan Perda Nomor 10/2004 tentang Baku Mutu Air Limbah dalam hal ini kegiatan rumah sakit, kualitas air limbah RSUD tahun 2005 dua parameter phosphat dan parameter NH3-N bebas

melebihi batas syarat. Kemudian untuk tahun 2006-2007 belum dilakukan uji kualitas. Hal ini dikarenakan sarana penunjang pengelolaan seperti pompa, perpipaan mengalami kerusakan. Hal tersebut tidak dibenarkan karena dengan mengetahui kualitas air limbah pihak RSDM akan dapat mengantisipasi apakah limbah yang dibuang ke media lingkungan nantinya akan mencemari lingkungan atau tidak, kemudian juga agar tidak melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kualitas air limbah RSDM tahun 2006-2007 berada di ambang batas, sehingga seharusnya pihak RSDM tidak membuang air limbahnya ke lingkungan karena belum dilakukannya uji kualitas apakah limbah tersebut berbahaya atau tidak bila dibuang ke lingkungan. Untuk itu sesuai Pasal 12 dan 13 Perda Nomor 10 Tahun 2004 RSDM dapat terkena sanksi administrasi. Karena RSDM merupakan usaha pelayanan kesehatan masyarakat maka tidak mungkin dilakukan pencabutan ijin usaha, melainkan Gubernur berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan usaha untuk mencegah dan mengahkiri terjadinya pelanggaran, serta menaggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, kemudian melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha/kegiatan, dan membayar atas kerugian kecuali ditentukan lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha/kegiatan usaha, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup sesuai UUPLH yakni Pasal 28 dan 29. Letak perbedaannya, Ra. Kusumaningtyas Suci, menulis tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta (Kajian Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), sedangkan penulis hukum ini menulis tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.⁶
2. Dinas Lingkungan Hidup menurut Perda Kab. Sleman No. 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman adalah pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁷

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) h.845

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/12441> diakses 1 maret 2021 pukul 14.00 WIB

3. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁸
4. Limbah medis padat (sampah) adalah limbah yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi, dan umumnya bersifat padat.⁹
5. Rumah Sakit menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Pengawasan menurut pasal 1 butir 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan

⁸ (<http://kbbi.web.id/kelola> diakses 1 maret 2021 pukul 15.20 WIB

⁹ Kemenkes RI, 2011, Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010, Jakarta :Kementerian Kesehatan RI.

pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan langsung ke responden dan/atau narasumber.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum empiris yaitu berupa data primer yang dipakai sebagai data utama, serta data sekunder.

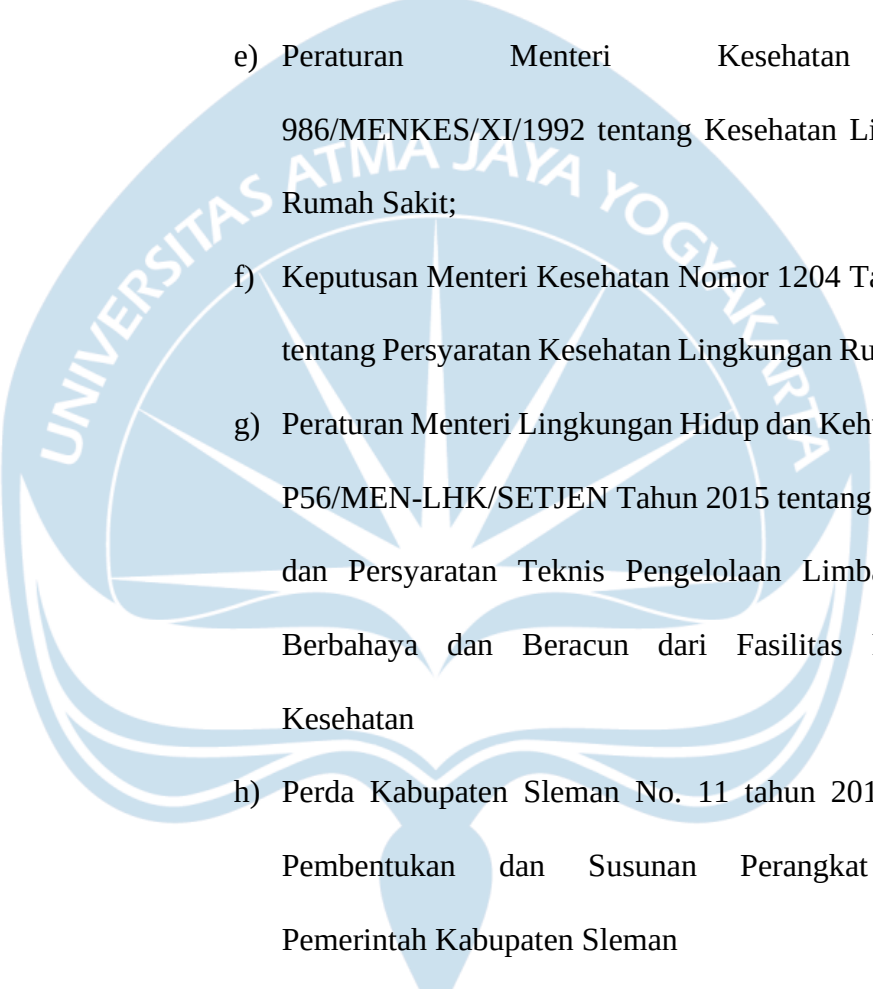
a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan pengumpulan informasi langsung dari responden dan/atau narasumber mengenai obyek yang diteliti untuk data utama.

b) Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari undang-undang yaitu:

- a) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit

- 
- c) Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan No. 986/MENKES/XI/1992 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
 - f) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
 - g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. P56/MEN-LHK/SETJEN Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - h) Perda Kabupaten Sleman No. 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
 - i) Perbup Sleman No. 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa:
- a) Buku-buku yang terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap.

- b) Karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.
- c) Hasil penelitian.

3. Cara pengumpulan data penelitian

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian empiris yaitu:

a. Data Primer

- 1) Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang bersifat terbuka yaitu daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban yang dimaksud.
- 2) Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada responden dan/atau narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami peraturan-peraturan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum dilakukan di Kabupaten Sleman

5. Responden

Respondennya adalah Bapak Sumantara selaku staff Seksi Petaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan Ibu Siti Nur Andarniati selaku Kepala Instalasi Saran Sanitasi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

7. Proses Berpikir

Penelitian hukum dengan metode penelitian hukum empiris cara menarik kesimpulan yang digunakan adalah menggunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum yang berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II:

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua dan hasil penelitian

BAB III:

Dalam bab III berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait permasalahan hukum yang diteliti.